

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga: Studi di Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta

Rosita^{1*}

¹ Politeknik STIALAN Jakarta

Korespondensi: * rosita.2341021071@stialan.ac.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i1.368> | halaman: 48 - 58

Dikirim: 18-10 -2024 | Diterima: 25-03-2025 | Dipublikasikan: 31-03-2025

Abstrak

Permasalahan sampah hingga saat ini masih belum teratasi, keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan aktivitasnya. Meningkatnya tonase sampah menunjukkan pengelolaan sampah belum maksimal, padahal konsep zero waste menekankan pengelolaan sampah di hulu, yang seharusnya dapat mengurangi pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 merupakan terobosan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi dan menangani sampah dalam lingkup Rukun Warga (RW) ditandai dengan dibentuknya Bidang Pengelolaan Sampah di setiap RW, untuk meminimalkan sampah yang dibuang ke TPA Bantar Gebang. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 di Kelurahan Petamburan agar pengelolaan sampah di tingkat masyarakat lebih optimal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Peneliti menggunakan teori implementasi Edward III yang mencakup Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa tantangan pada komunikasi terkait pesan dan tujuan Peraturan Gubernur, disposisi pelaksana, sumber daya baik sumber daya manusia, sarana prasarana dan wewenang serta struktur birokrasi. Saran meliputi rancangan komunikasi yang menarik terkait darurat sampah, sosialisasi terus menerus, pendampingan yang komprehensif, peningkatan edukasi bagi pelaksana, operasional kegiatan, pemanfaatan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi, penguatan jejaring bank sampah. Pada kesimpulannya penelitian ini menggambarkan secara komprehensif tentang implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 di Kelurahan Petamburan yang harapannya dapat dijadikan landasan untuk optimalisasi pelaksanaannya.

Kata kunci: implementasi, pengelolaan sampah, pemilahan sampah, Kelurahan Petamburan.

I. Pendahuluan

Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 H pada ayat 1, ada hak semua warga untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Lingkungan merupakan aspek yang lebih penting untuk diperhatikan selain aspek sosial dan ekonomi dalam program pembangunan berkelanjutan, yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk dapat dinikmati oleh generasi penerus, hal ini sejalan dengan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional, bertujuan kepada pencapaian kehidupan yang lebih baik. Terkait dengan Kota dan Permukiman yang berkelanjutan, kualitas penanganan sampah kota merupakan salah satu indikator tata kelola kota, sehingga ditargetkan untuk mengurangi dampak lingkungan perkotaan dan dilakukan perhatian khusus, misalnya dengan *Smart Environment* yaitu cara mengelola lingkungan dengan menghasilkan inovasi pengelolaan sampah cerdas.

Negara yang paling sukses dalam penanganan sampah secara berkelanjutan adalah Jerman, dengan melakukan daur ulang sampah mendekati 70% dan 30% sisanya diolah menjadi sumber energi, sehingga tidak ada lagi sampah yang dibuang ke TPA (Rahim, 2020). Hal ini mewujudkan konsep *zero waste* yang merupakan pengelolaan sampah di hulu untuk meminimalkan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir,

Berdasarkan data World Population Review, Indonesia peringkat ke 4 jumlah penduduk terbanyak di dunia, mencapai 279.072.446 jiwa (Yonatan, Agnez Z 2024) dan masuk daftar 5 besar dengan timbulan sampah terbanyak (Ahdiat, Adi 2023). Sejalan dengan data SIPSN (2024), timbulan sampah di Jakarta tahun 2022 sebanyak 3.112.381,40 ton meningkat 3.141.650,18 ton pada tahun 2023. Kemudian dari data Dinas Lingkungan Hidup (2024), Jakarta saat ini menghasilkan rata-rata 7.500 ton sampah dan masih sangat bergantung pada TPA Bantar Gebang, pengangkutan sampah rata rata menggunakan 1300 truk per hari dengan kondisi sampah belum terpilah, sedangkan sumber sampah terbesar yang dibawa ke TPA Bantar Gebang berasal dari pemukiman penduduk, tentunya berasal dari rumah tangga. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berjumlah 1.109.489 jiwa lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya, namun kepadatan lebih tinggi sebesar 23.169 jiwa/km² dibandingkan Kota Administrasi lainnya. Kepadatan penduduk tersebut mempengaruhi terjadinya timbulan sampah dibuktikan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan perekonomian masyarakat menghasil barang yang tidak terpakai. Selain itu Kota Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan penghargaan Adipura sebagai peringkat kedua tingkat nasional dan untuk mendapatkan penghargaan Adipura Kencana tahun 2024 dengan memastikan pengelolaan sampah dari hulu yaitu pengurangan volume sampah dari Rumah Tangga (KLHK, 2024). Kecamatan Tanah Abang yang terdiri dari 7 Kelurahan dan 64 RW, mendapatkan 33 RW prioritas yang berasal dari 5 kelurahan yang terpilih untuk melakukan pemilahan sampah. Jumlah lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kecamatan Tanah Abang merupakan kawasan *Transit Oriented Development*, adanya sarana transportasi yang terintegrasi sehingga dapat menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik yang terhubung dengan mudah. Adanya kegiatan perekonomian yang didukung oleh Pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara sehingga pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan konsumsi serta produksi barang dan jasa yang mempengaruhi timbulan sampah.

Tabel 1. Timbulan Sampah di Kecamatan Tanah Abang Tahun 2023

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Rasio Kepadatan Penduduk	Jumlah Timbulan Sampah (kg/hari)
1	Petamburan	39.919	45.352	31.225,36
2	Kebon Melati	38.290	35.201	30.124,88
3	Kebon Kacang	25.495	30.289	19.821,56
4	Bendungan Hilir	24.766	17.570	19.367,84
5	Karet Tengsin	23.282	15.635	18.167,04
6	Kampung Bali	12.755	15.244	10.096,60
7	Gelora	3.637	1.089	2.827,20
Jumlah		168.144	160.380	131.630

Sumber: kependudukancapil.jakarta.go.id dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Dari 7 (tujuh) kelurahan yang berada di Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Petamburan memiliki jumlah penduduk terbanyak, terpadat dan timbulan sampah terbesar per hari dibandingkan dengan kelurahan lainnya.

Kelurahan Petamburan terdiri dari 11 RW dan 117 RT dengan pemukiman padat penduduk dan kumuh, kerap mengalami banjir dan genangan terutama pada musim penghujan, dekat dengan pintu air dan Banjir Kanal Barat serta banyaknya saluran mikro maupun saluran PHB (penghubung), sampah dan sedimentasi pada saluran drainase mendorong terjadinya limpasan air. ditambah dengan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, hal ini menyebabkan banyaknya timbunan sampah yang tercecer maupun liar menunjukkan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Tabel 2. Persentase jumlah rumah memilah di Kecamatan Tanah Abang September 2023

No	Kelurahan	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Memilah	Persentase
1	Bendungan Hilir	2.884	564	19.56
2	Karet tengsin	1.033	157	15.20
3	Kebon Kacang	1.600	381	23.81
4	Kebon Melati	4.417	779	17.64
5	Petamburan	4.810	2.128	44,24

Sumber: Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Data persentase rumah memilah di Kecamatan Tanah Abang pada tahun 2023 pada 5 kelurahan prioritas seperti pada Tabel 2. Persentase rumah memilah Kelurahan Petamburan tertinggi dibandingkan dengan kelurahan lainnya, RW 11 Kelurahan Petamburan pernah mendapatkan penghargaan sebagai BPS terbaik pada tahun 2022.

Gerobak gerobak sampah yang berada di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di lingkungan RW dan truk pengangkut sampah masih mengangkut sampah yang masih tercampur. Seharusnya petugas gerobak melakukan penjemputan sampah ke rumah warga sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan memeriksa jenis sampah, jika tidak sesuai dengan jadwal maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan (Pergub Nomor 77 Tahun 2020). Kegiatan pemilahan sampah oleh warga masih tergolong rendah, mereka baru memilah sampah anorganik yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan kembali. Untuk pengelolaan sampah organik sangat minim, baru dapat membuat eco enzyme oleh kader PKK sedangkan untuk pembuatan kompos belum ada kegiatannya.



Gambar 1. Kondisi sampah dalam pengangkut sampah

Sumber: Peneliti

Dari Gambar 1. gerobak sampah dan truk pengangkut sampah masih mengangkut sampah yang tercampur.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, yang mengatur tugas Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) dengan salah satu tugas utamanya, memastikan terselenggaranya pemilahan sampah dari sumbernya dan berfokus pada partisipasi masyarakat, dengan cara melakukan pengurangan sampah melalui kegiatan pemilahan secara aktif dan mandiri langsung kepada sumber sampah yaitu sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melihat beberapa hal terkait dengan

implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 yang belum berjalan dengan optimal, yang mengatur tugas Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) di DKI Jakarta khususnya lingkup Rukun Warga di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat.

II. Studi Pustaka

Nugroho (2023) menjelaskan bahwa Kebijakan publik tidak hanya kegiatan yang bersifat administrasi yang diselenggarakan oleh negara, namun suatu cara untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan bagi masyarakat. Artinya kebijakan publik berisi ketentuan yang dapat dijadikan pedoman agar masyarakat bertindak sesuai dengan peraturan tersebut.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dimaksudkan untuk membangun paradigma baru agar mengelola sampah sendiri yang diawali dengan memilah sampah karena masih memiliki nilai ekonomi, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, kompos, bahan baku industri dan energi, sehingga yang dibuang adalah sampah yang tidak mempunyai manfaat lagi. Pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah dan dapat berkolaborasi dengan siapa saja baik itu swasta, organisasi masyarakat maupun organisasi lainnya yang kegiatannya juga berfokus pada permasalahan persampahan.

Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilakukan pengelolaan sampah dengan cara pengurangan dan penanganan sampah dan salah satu cara penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, yang dilakukan berupa mengelompokkan sampah sesuai dengan wadah jenis sampah.

Kemudian disusun suatu peraturan yang mendorong dilaksanakan pemilahan sampah dari Rumah Tangga, sebagai turunan dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 yaitu Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah lingkup Rukun Warga (RW), dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) yang berada dalam struktur kepengurusan RW, terdiri dari ketua bidang, seksi operasional serta seksi sosialisasi dan pengawasan. Tugas utama dari BPS ini adalah melaksanakan pengelolaan sampah di lingkup RW masing masing, sehingga sampah dapat terkendali, kebersihan dapat dijaga, tidak ada penumpukan sampah liar, terlaksananya pengangkutan sampah dengan tertib, mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan dan memastikan terselenggaranya pemilahan sampah dari sumbernya yaitu di masing masing rumah tangga. Pemilahan ini sangat penting, karena dari sinilah awal mula pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan baik, sampah yang sudah terpilah memudahkan proses penanganan sampah selanjutnya, apakah akan di daur ulang, digunakan untuk membuat kompos atau di jual di bank sampah. Sedangkan sampah yang tidak dapat di daur ulang atau sisa/residu, itulah yang akan dibawa ke tempat Pembuangan Akhir. Ada 4 (empat) jenis sampah yang harus dipilah yaitu sampah yang dapat diuraikan secara alami (organik), sampah yang dapat didaur ulang (an

organik), sampah berbahaya (B3) dan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali (residu).

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPS akan didampingi oleh PJLP (penyedia jasa lainnya perorangan), merupakan petugas lapangan yang dikontrak dan berasal dari Dinas Lingkungan Hidup. Tugas utamanya adalah melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020. Tujuan dari Pergub ini adalah untuk mengurangi kapasitas sampah yang dibawa ke TPA Bantar Gebang dan meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah yang efektif dengan adanya peran aktif masyarakat dan kemandiriannya berupa menjaga kebersihan lingkungan, melakukan pemilahan sampah dan mengelola sampah, patuh kepada semua ketentuan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan oleh Bidang Pengelolaan Sampah. Setiap BPS mempunyai pendamping dari Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dan unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang bertugas melakukan pendampingan dan edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat.

Menurut Nugroho (2023), dalam melaksanakan kebijakan sebagai upaya menindaklanjuti perencanaan yang telah dibuat, akan memasuki tahapan yang berada dalam suatu kerangka manajemen yaitu mengorganisasikan, memimpin pelaksanaan dan pengendalian implementasinya. Untuk itu diperlukan pemantauan guna mengetahui apakah tujuan kebijakan telah tercapai atau belum, identifikasi kesalahan lebih awal sangat dibutuhkan agar perbaikan dapat segera dilakukan. Nugroho juga menjelaskan bahwa fokus utama permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana menyesuaikan sumber daya yang ada dalam membuat suatu kebijakan dan disesuaikan prosedur implementasi terhadap sumber daya tersebut. Hal ini penting karena salah satu unsur dalam implementasi adalah pelaksana yang didukung oleh sumber daya lain misalnya anggaran. Sejalan dengan Handayani, Asih & Sarwono, Aris Eddy (2021), formulasi dan implementasi rencana dihasilkan oleh manajemen strategis yaitu manajemen yang dilakukan organisasi untuk mencapai kondisi strategis di masa depan dengan memanfaatkan kekuatan dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya manajemen pada sektor publik berfungsi untuk mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber daya dan bagaimana sumber daya yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi tujuan strategis. Ada 3 (tiga) tahap penerapan manajemen strategis yaitu pada tahap formulasi, tahap implementasi dan tahap evaluasi, pada tahap implementasi ini ditentukan sasaran tujuan, semua sumber daya dengan motivasi pelaksana.

Teori implementasi Edward III menjadi landasan kerangka berpikir dalam penelitian ini, pemerintah sebagai implementor terhadap kebijakan yang telah dirumuskan sehingga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020. Menurut Edward III dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel antara lain:

2.1 Komunikasi

Kebijakan program harus diinformasikan kepada masyarakat luas dengan jelas, sehingga tidak ada salah pengertian baik itu dari tingkat pemerintah pusat ke jajaran dibawahnya apalagi kepada masyarakat, target dan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme pelaksanaan. Melalui kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung serta melakukan pendampingan yang intensif terhadap pengelolaan sampah ini.

2.2 Sumber daya

Segala sesuatu sumber daya baik manusia, sarana dan prasarana pendukung, kewenangan harus memadai dan dapat digunakan agar pelaksanaan program dari kebijakan yang telah ditentukan dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang tidak didukung dengan kapasitas yang memadai seperti kemampuan untuk menyampaikan pesan dan pendampingan pengelolaan sampah yang terus menerus mengakibatkan pelaksanaan program tidak optimal, berimbas kepada sarana prasarana pendukung yang tidak dimanfaatkan (terbengkalai).

2.3 Disposisi

Dampak dari penunjukan pelaksana tugas dari kebijakan yang akan dijalankan harus diperhatikan apakah tugas yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, dukungan dari pelaksana kebijakan ini sangat mempengaruhi keberhasilan program, termasuk diantaranya tim BPS yang berada di lingkup RW.

2.4 Struktur birokrasi

Dukungan dari birokrasi sangat dibutuhkan, baik hierarki secara langsung maupun dengan lintas instansi, misal dengan cara kolaboratif. Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2020 ini sangat dibutuhkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak/stakeholder yang ada di masyarakat seperti RW, RT, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat seperti PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), dasawisma dan kader jumatik.

III. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terhadap aspek yang diteliti sehingga mendapatkan data yang objektif dalam menjelaskan rumusan permasalahan tentang implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup RW di Kelurahan Petamburan. Untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder yang valid, dilakukan antara lain wawancara, observasi dan telaah dokumen (kebijakan, laporan dan publikasi lainnya). Pemilihan informan dengan cara Purposive Sampling dengan mempertimbangkan pengetahuannya, kewenangannya dan keterkaitannya dengan proses pengelolaan sampah lingkup RW di Kelurahan Petamburan. Wawancara dilakukan kepada 25 orang informan yang terdiri dari Kasudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Lurah Kelurahan Petamburan, Kepala Pusat data dan informasi kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta, Labtanya, Formapel (forum masyarakat peduli lingkungan), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pendamping RW, Ketua RW 05 dan 09, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3RS) Apartemen Semanggi, Bidang Pengelolaan Sampah RW 01 dan RW 11, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (PKK, Kader Jumantik dan Dasawisma), petugas gerobak sampah dan warga Kelurahan Petamburan. Instrumen penelitian adalah peneliti dengan dibantu panduan wawancara, alat tulis, alat perekam dan kamera. Teknik Pengolahan dan analisa data dengan membuat transkrip wawancara dan dianalisis, membuat catatan hasil observasi dengan teliti atas objek yang diamati kemudian membandingkan temuan tersebut dengan teori serta dokumen dikumpulkan akan dikelompokkan sesuai sumber dan jenis data kemudian dianalisis secara kualitatif.

IV. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian, ada beberapa penyebab belum optimalnya implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup RW di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat antara lain (1) kurang intensifnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepada warga, (2) kurangnya kesadaran dan disiplin warga tentang pengelolaan sampah, (3) kurangnya pengetahuan dan keterampilan warga dalam pengelolaan sampah, (4) kurangnya pendampingan tentang pengelolaan sampah, (5) kurangnya pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan sampah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen, adanya keterkaitan antara faktor berikut: dari pokok masalah dan faktor – faktor penyebab tersebut, peneliti berusaha untuk membahas dengan menggunakan metodologi yang bersumber dari Teori George Edward III yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, hal ini penting untuk menyamakan persepsi dan satu tujuan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 ini. Terkait pesan dan tujuan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020, adanya pesan komunikasi berupa pemilahan sampah dengan menjanjikan hasil berupa nilai ekonomi, namun perlu menjelaskan adanya kondisi darurat sampah sehingga diharapkan apa pun programnya akan diikuti dan dijalankan dengan kesadaran yang baik, tidak tersendat. Selain itu adanya kesulitan komunikasi kepada ketua RT dengan alasan sibuk dan tidak berada di tempat.

2. Disposisi pelaksana,

Sikap implementor dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang tidak

terus menerus termasuk pengawasannya menyebabkan gagalnya pengolahan sampah organik melalui pemeliharaan lalat BSF (Black Soldier Fly) berupa magot yang mengkonsumsi sampah organik. Untuk meningkatkan pemilahan sampah warga, adanya inovasi dari RW berupa penukaran sembako maupun bahan rumah tangga lainnya dengan sampah anorganik yang sudah terpilah. Upaya pengurangan sampah dapat ditingkatkan melalui partisipasi warga dalam penanganan sampah di sumbernya. Partisipasi dapat ditingkatkan melalui edukasi atau sosialisasi yang relevan dengan faktor intrinsik (tingkat pemahaman, pengalaman, dan persepsi) warga terhadap pengelolaan sampah. agar berjalan lebih efektif (Wangidjaja, 2023).

.3. Sumber daya

Komponen sumber daya meliputi (1) sumber daya manusia, kesulitan penunjukan BPS RW karena tidak semua mau melakukan kegiatan sosial secara individual, BPS yang ada juga tidak aktif karena ingin seperti kader lain yang mendapatkan insentif/operasional. (2) Sarana prasarana yang disediakan tidak dimanfaatkan dengan baik dan terbengkalai (3) anggaran yang digunakan untuk operasional dan permodalan kegiatan bank sampah maupun kegiatan pengolahan sampah organik, kegiatan pemilahan sampah yang muaranya adalah pembentukan bank sampah menjadi sulit karena tidak ada bekal manajemen bank sampah. Di sisi lain ketiadaan lahan sebagai tempat bank sampah untuk pengumpulan hasil pemilahan, maupun lokasi pemanfaatan sampah organik menjadi kompos membuat sampah organik dibuang menjadi satu dengan sampah residu. Tidak ada penyekatan pada gerobak sampah serta tidak adanya pengambilan sampah terjadwal mengakibatkan sampah warga yang sudah dipilah dijadikan satu lagi oleh petugas gerobak. Selain itu terdapat sarana pengolahan yang tidak memadai yaitu alat pencacah sampah organik manual, terkendala pada putarannya yang tidak maksimal. Dari pendamping tidak semuanya mampu dalam penyampaian pesan dan memberikan penjelasan kepada BPS maupun warga. Belajar dari Pemerintah Kabupaten Banyumas yang membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk melakukan pemilahan sampah yang dibekali dengan mesin pemilah sampah, masyarakat yang tidak mau memilah sampahnya wajib berlangganan dengan KSM dan dikenakan retribusi, selain itu KSM dapat menarik tenaga kerja sebanyak 650 orang (Paramarta dan Sunarno, 2024). Dari hal tersebut, sangat penting memperhatikan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah yang sudah terbentuk dalam hal ini BPS RW, baik itu dari segi operasional, teknologi dan lokasi pemilahan sampah.

.4. Struktur Birokrasi

Meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam suatu badan serta pembagian tugas dan fungsi yang tepat dalam menjalankan kebijakan. Struktur BPS terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara tidak tepat, harusnya terdiri dari ketua, seksi operasional dan seksi sosialisasi, selain itu kader jumantik hanya fokus pada kegiatan

PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan tidak mengingatkan warga saat kunjungan rumah untuk memilah sampah. Diharapkan adanya Peran Kasi Pemerintahan yang membawahi RW dan RT berkontribusi dalam pengawasan operasional RT RW untuk lingkungan, serta Kasi Kesra agar menghimbau kader jumantik dalam kegiatannya mengingatkan setiap rumah untuk memilah sampah termasuk menjaga kesehatan lingkungan. Tidak adanya peran SKPD terkait dalam menampung hasil pengolahan sampah organik misal pupuk kompos.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan data dan informasi dalam penelitian, beberapa indikator dari setiap faktor dalam teori implementasi Edward III dapat menjadi alat ukur untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga di Kelurahan Petamburan. Dalam penelitian ini menggambarkan secara komprehensif tentang implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 di Kelurahan Petamburan yang harapannya dapat dijadikan landasan untuk optimalisasi pelaksanaannya.

Kelurahan Petamburan perlu (1) meningkatkan komunikasi yang menarik terkait darurat sampah, (2) sosialisasi terus menerus, (3) pendampingan yang komprehensif, (4) peningkatan edukasi dan operasional kegiatan bagi BPS, (5) pemanfaatan sarana dan prasarana, (6) monitoring dan evaluasi, dan (6) penguatan jejaring bank sampah.

Daftar Pustaka

- Ahdiat, Adi (2023). 10 Negara Penghasil Sampah Terbesar di Dunia, Ada Indonesia <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/26/10-negara-penghasil-sampah-terbesar-di-dunia-ada-indonesia>. tanggal 14 Agustus 2024
- Handayani, Asih & Sarwono, Aris Eddy. (2021). Buku Ajar Manajemen Strategis. *Unisri Press*, Surakarta
- KLHK. (2024). Evaluasi Data SIPSN dan Adipura Kota Administrasi Jakarta Pusat. paparan disampaikan pada rapat persiapan pemantauan Adipura Tahun 2024 di kantor Walikota tanggal 20 Agustus 2024.
- Nugroho, Riant. (2023). Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik. edisi ketujuh. *PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia* Jakarta
- Paramarta & Sunarno. (2024). Perbandingan Pengelolaan Sampah di Negara Indonesia dan negara Singapura, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.9, No.2 Juni 2024, Hal. 88-105
- Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun

Warga

Rahim. (2020). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. Unkhair.

Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat (2024) Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah Lingkup Warga

Wangidjaja, W. (2023). Green Waste, Waste Management Concept in Urban Areas, Study Case Agung Podomoro Land Tanjung Duren. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1169(1), 1–11. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1169/1/012010>

Yonatan, Agnez Z (2024), 10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak 2024, Indonesia Nomor Berapa? <https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-2024-indonesia-nomor-berapa-Wpch3>. tanggal 14 Agustus 2024